

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang mandiri tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya atau sebagai makhluk sosial. Manusia selalu berinteraksi pada lingkungan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung karena adanya suatu kepentingan, persamaan keinginan atau karena adanya suatu perasaan pada diri manusia masing-masing tersebut. Manusia diciptakan dengan hidup berpasangan dan hubungan tersebut dilakukan dengan adanya perkawinan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al A'raf (7:189):

* هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya : *Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".*

Perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan memiliki tujuan untuk ketentraman manusia dalam mensyukuri hidupnya dan mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang agama, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai ayat tersebut maka secara jelas bahwa "Tujuan perkawinan

salah satunya adalah membentuk sebuah keluarga lalu menghasilkan sebuah keturunan yaitu anak”.¹

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.²

Sejak tanggal 2 Januari 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Perkawinan yang didasari ikatan lahir bathin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia

¹ Tusan, Putu Sauca Arimbawa. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6 Nomor 2. 2017. hlm.200-213. Tersedia: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/35831>. Akses: 24 Jul 2021 04:03:28 GMT,

² Jauhari, Iman. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003, hlm.3.

yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa "Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.³

Berdasarkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara dan hukum agama dapat dibatalkan melalui proses pengadilan dan didukung Peraturan Pemerintah Pasal 37–38 PP Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Aturan yang menyebutkan bahwa Jaksa termasuk salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dasar perkawinan. Seperti halnya pada kasus :

Perkawinan pasangan Muhlisin (Termohon 1) dan Mita (Termohon 2). Permohonan pembatalan perkawinan diajukan JPN Kejati NTB dan

³ Wantjik, K Shaleh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm.16.

Kejari Mataram, karena ternyata pengantin wanitanya adalah seorang pria. Sidang dilakukan oleh Pengadilan Agama Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, NTB, Nomor 137/Pdt.P/2014/PA.GM. Isi putusan membatalkan Perkawinan termohon 1 dan termohon 2 dikarenakan keduanya berjenis kelamin laki-laki atau melakukan perkawinan sesama jenis. Akta nikah tidak berlaku dan tidak berkuat hukum.⁴

Wewenang Jaksa dalam masalah perkawinan adalah:⁵

1. Meminta kepada pengadilan untuk meniadakan niat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Meminta kepada pengadilan untuk dibatalkannya perkawinan.
3. Meminta kepada pengadilan untuk diberlakukannya pengampunan terhadap seseorang.

Kewenangan Jaksa secara jelas disebutkan Jaksa sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu sumber hukum acara di lingkungan peradilan agama yang mengaturnya. Selain Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan, dan Pasal 23 huruf c terutama pada kata “pejabat yang berwenang” harus memperluas makna kata tersebut dan masih perlu penafsiran lebih lanjut atas Pasal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dalam bentuk tesis mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam upaya permohonan pembatalan perkawinan. Penulis maksudkan mengenai kewenangan Jaksa di sini adalah dalam arti status, fungsi dan tugasnya dalam pembatalan perkawinan yang absah dianalisis secara yuridis dan tentunya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor

⁴ Kejati NTB. <https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id> 27 Ags 2021 01:13:35 GMT

⁵ Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut. *Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata*. Jakarta : Bina Aksara, 1998, hlm.30.

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sehingga penulis menyusun tesis ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Selaku Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, penulis membatasi atau memfokuskan penelitian ini dengan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan?
2. Bagaimana keabsahan permohonan pembatalan perkawinan oleh Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara di tinjau dari Hukum Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kewenangan Jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

2. Menganalisis keabsahan permohonan pembatalan perkawinan oleh Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara di tinjau dari Hukum Perkawinan?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Kejaksaan Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para stakeholder hukum di Indonesia, utamanya instansi Kejaksaan dalam mengevaluasi kinerjanya terkait kewenangan kejaksaan dalam pembatalan perkawinan.

b. Instansi Pemerintah dan Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi perihal kewenangan jaksa terkait pembatalan perkawinan bagi sehingga instansi pemerintah dan lembaga negara sehingga dapat memanfaatkan jasa hukum dari Kejaksaan terkait kewenangan tersebut.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan jasa hukum dari Kejaksaan tersebut terkait dengan hukum dalam pembatalan perkawinan.

E. Landasan Teori

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat, dibentuk menurut undang-undang, mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal, tidak tampak langsung, merupakan ikatan psikologis, tanpa paksaan, berdasarkan cinta kasih suami istri, ada kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Bila definisi tersebut di atas kita telaah, maka terdapat lima unsur di dalamnya:

- a. Ikatan lahir batin;
- b. Antara seorang pria dan wanita;
- c. Sebagai suami istri;
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- e. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁶ Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, 1986, hlm.38.

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Ketentuan mengenai batalnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 22 - Pasal 28 UU Perkawinan dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan disalahgunakannya pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi Instansi Pemerintah atau Lembaga lain di luar Pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (Pasal 25 UU Perkawinan).

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya (Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan). Peradilan agama adalah proses pemberian

keadilan berdasarkan hukum islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, Dalam sistem peradilan nasional di Indonesia.⁷

Pada Pasal 22 UU Perkawinan terdapat kata “dapat dibatalkan”, sehingga dalam Penjelasan UU Perkawinan dinyatakan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan boleh batal atau tidak boleh batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Jadi tegasnya Pengadilan dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan ini harus selalu memperhatikan ketentuan agamanya dari mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagaimanapun jika menurut ketentuan agama perkawinan itu sebagai sah, Pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan itu. Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sehubungan dengan sahnya perkawinan, apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat yang dimaksudkan tidak terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-undang,

⁷ Zainuddin, Ali. *Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm.92.

sementara tidak terpenuhinya syarat yang diatur oleh Undang-Undang tidaklah berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum agama. Pembatalan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
- 2) Suami atau isteri
- 3) Pejabat yang berwenang
- 4) Pejabat yang ditunjuk
- 5) Jaksa
- 6) Suami atau isteri dari yang melangsungkan perkawinan.
- 7) Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sesuai Pasal 26 ayat (1) di atas, menjelaskan bahwa

Akad nikah (perkawinan) yang telah dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah, dapat dibatalkan, karena dalam pelaksanaan akad nikah tersebut dilakukan oleh wali yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan yang berhak memintakan pembatalan pernikahan adalah dari pihak suami atau isteri, keluarga suami atau isteri dalam garis keturunan ke atas, serta jaksa.⁸

⁸ Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta : Prenada Media, Cetakan Kedua, 2004, hlm.108.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata memiliki kedudukan sebagai pemohon atau pihak yang berhak memintakan pembatalan perkawinan.

3. Kewenangan Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.⁹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana negara memberikan kekuasaan yang merdeka kepada Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya, karena Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum.¹⁰

⁹ Mahendra, Yusril Ihza. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2012, hlm.6.

¹⁰ Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004, dimana dinyatakan bahwa kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang dilaksanakan secara merdeka.

Jika ditelusuri ke belakang jaksa memang bagian dari pemerintahan.

Mr.Tirtaamidjaya menulis, bahwa :¹¹

Jaksa berbeda dari hakim, karena jaksa tunduk pada *executive power*. Awal-awal kemerdekaan, kejaksaan berada di bawah Kementerian Kehakiman yang sebelumnya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana.

Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa kewenangan kejaksaan diuraikan sebagai berikut :¹²

1. Di dalam pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana beryarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

¹¹ M.H. Tirtaamidjaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta : Fasco, 1995, hlm.15.

¹² Pasal 30, UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan*.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kekuasaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kekuasaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan serta statistik kriminal.

Jika dilihat dari kewenangan kekuasaan yaitu didalam bidang perdata dan tata usaha negara, kekuasaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.¹³ Seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara di sebut Jaksa Pengacara Negara.

Jaksa pengacara negara adalah jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum , tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Sedangkan,

¹³ *Ibid*, Pasal 30 Ayat (2).

penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara merupakan kegiatan jaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum merupakan tugas penegakan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh jaksa selaku jaksa pengacara negara dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum ,Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, pada BAB II menyebutkan bahwa jaksa pengacara negara melakukan penegakan hukum mulai gugatan/permohonan ke pengadilan terhadap permasalahan hukum yaitu pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum dengan pelaksanaan yang dijelaskan sebagai berikut¹⁴ :

1. Jaksa pengacara negara aktif mengumpulkan data melalui internal kejaksaan serta pihak eksternal yaitu instansi terkait dan masyarakat;
2. Jaksa pengacara negara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam hal terjadi perkawinan yang dilangsungkan di muka

¹⁴ Bab II huruf B Nomor 2 point b PERJA Nomor PER-025/a/ja/11/2015 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum ,Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.*

Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;

3. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri atau tempat tinggal suami/isteri;
4. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa karya tulis dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat penulis, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian Tami Rusli (2013) tentang Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penelitian Tami Rusli adalah bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputuskan secara Agama. Metode penelitiannya adalah pendekatan penelitian normatif hukum yang dilakukan melalui studi pustaka dengan analisis datanya yuridis kualitatif kemudian penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan yang dimulai setelah adanya putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejak saat perkawinan tersebut putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku

surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan dan harta benda masyarakat.¹⁵

2. Penelitian Rien Gita Mahessa (2016) dengan judul penelitiannya Kewenangan dan Peran Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu penulis menyelidiki data-data atau dokumen tertulis seperti buku, artikel dan peraturan-peraturan, UU dan sebagainya. Dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan yang mendasarkan pada data-data kepustakaan atau dokumentasi yang pernah dilakukan dan data data lapangan sebagai pendukung penelitian. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah kedudukan peran jaksa dalam pembatalan perkawinan adalah sebagai pemohon, karena perkawinan masuk dalam perkara perdata. Dalam pelaksanaan jaksa harus disertai dengan Surat Kuasa Khusus (SKK). Dan dalam pandangan hukum Islam istilah jaksa yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dalam pembatalan perkawinan belum dikenal dalam Islam.¹⁶
3. Penelitian Mardiyah dan Azhari Yahya (2018) dengan judul Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar). Ini adalah penelitian lapangan,

¹⁵ Rusli, Tami. *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli 2013. Tersedia: <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/196>. Akses : 28 Jul 2021 02:55:47 GMT.

¹⁶ Mahessa, Rien Gita. *Kewenangan dan Peran Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga / Akhwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Slam Negeri (Iain) Purwokerto. Tersedia: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/979/>. Akses : 26 Jun 2021 16:57:17 GMT

dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Temuan penelitian adalah Kejaksaan dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf c UU Perkawinan karena alasan Kejaksaan tidak pernah melamar karena alasan tidak ada penjelasan khusus. tentang materi dan ada persepsi yang berbeda. Kejaksaan atau Kejaksaan namun berimplikasi pada ketidaktahuan untuk tidak mengajukan pembatalan pernikahan. Dengan demikian dalam hal menjaga agar hukum itu berjalan, dan mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan di kemudian hari dan ada kepastian hukum diantara masyarakat harus ada kesamaan tujuan dan tujuan dalam penegakan hukum oleh penegak hukum dalam merespon kewenangan dan kedudukan penuntut umum. kantor dalam menerapkan aplikasi pembatalan pernikahan.¹⁷

4. Penelitian Emma Desy Wulansari (2018) dengan judul Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pembatalan perkawinan yang dikabulkan biasanya dikarenakan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentu saja dengan adanya pembatalan perkawinan akan membawa akibat hukum baik kepada para pihak, kepada anak, dan kepada harta benda. Maka dalam Hukum

¹⁷ Mardiyah dan Yahya, Azhari. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*. LEGITIMASI, Vol. VII Nomor 1, Januari-Juni 2018. Tersedia: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3967>. Akses: 11 Jul 2021 19:33:52 GMT.

Islam adanya suatu proses pengenalan yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya mencegah adanya kesalahpahaman antara pihak pria dan pihak wanita yang akan menikah sehingga dapat pula mencegah adanya pembatalan perkawinan dikemudian hari yaitu dengan proses ta' aruf dan proses khitbah.¹⁸

5. Penelitian Kadek Mitha Septiandini dan I Wayan Wiryawan (2015) dengan judul *Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan* dengan metode yang digunakan diantaranya adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan konseptual. Hasil akhir dari jurnal ini adalah pertama, jaksa merupakan pihak yang berwenang untuk mewakili kepentingan negara dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan namun apabila mengacu pada Putusan 196 K/AG/1994 Jaksa dipandang tidak berwenang untuk membatalkan perkawinan sedangkan kedua, dampak yang ditimbulkan akibat pembatalan perkawinan berlaku dan secara potensial dirasakan oleh orang tua, meskipun demikian, anak tidak memiliki kewenangan secara maksimal untuk mewarisi harta kedua orang tuanya sebab pembatalan perkawinan mengakibatkan tidak terjadinya percampuran harta kecuali jika dilakukan kembali secara adat oleh pihak yang bersangkutan.¹⁹

¹⁸ Wulansari, Emma Desy. *Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam*. Jurist Diction. Volume 1 Nomor 2, November 2018. Tersedia: <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11004>. Akses: 20 Jul 2021 17:18:59 GMT.

¹⁹ Septiandini, Kadek Mitha *Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan*. Jurnal Publikasi Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2015. Tersedia: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/>

6. Penelitian Putri Maharani (2018) dengan judul Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) Ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta. (2) Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempelajari hukum Perkawinan sedarah dan status kedudukan anak dari hasil perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁰
7. Penelitian Nanang Fahrudin (2013) dengan judul Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994) dengan metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah berupa pendekatan Undang-Undang (*statute approach*),

kerthasemaya/article/view/43898?articlesBySameAuthorPage=5. Akses: 9 Jun 2021 05:16:29 GMT.

²⁰Maharani, Putri. *Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, Nomor 2 Agustus 2018, hlm. 122-130. Tersedia: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/40636>. Akses 28 Jul 2021 11:33:48 GMT.

pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang di gunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundangan dan putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, dan bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sekunder.²¹

8. Penelitian Yenny Febrianty (2019) dengan judul Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan Sosial yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam kebangkrutan dalam kepentingan publik berdasarkan nilai keadilan sosial, diatur dalam aturan hukum yang berlaku.²²
9. Penelitian Muhammad Yusuf (2016) dengan judul Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara dengan menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Pelaksanaan fungsi Jaksa sebagai pengacara negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara mengikuti alur dan prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara pada umumnya. Untuk optimalisasi

²¹ Fahrudin, Nanang. *Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994)*. Skripsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum. 2013. Tersedia: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8775>. Akses 27 Jul 2021 00:53:14 GMT.

²² Febrianty, Yenny. *Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan Sosial*. Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 Nomor 1 April Tahun 2019. Tersedia: <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/753>. Akses: tanggal 3 Ags 2021 06:24:33 GMT.

pelaksanaan fungsi Jaksa sebagai pengacara negara, maka Jaksa harus dibekali pendidikan dan pelatihan mengenai hukum perdata dan hukum tata negara/hukum administrasi negara.²³

10. Penelitian Darsi (2017) mengenai Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) menyimpulkan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 26 ayat (1), jaksa merupakan salah satu pihak yang memiliki kedudukan dan wewenang dalam pembatalan perkawinan. Yaitu sebagai pemohon atau penggugat. Namun demikian, dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara detail mengenai tugas dan tatacara jaksa dalam melakukan pembatalan perkawinan. Tugas dan wewenang jaksa telah diatur sendiri dalam undang-undang No. 16 tahun 2004. Di antaranya dalam bidang perdata, jaksa dapat bertindak sebagai kuasa khusus. Ini pun tidak secara detail dijelaskan tentang tugas dan kedudukannya dalam pembatalan perkawinan.²⁴

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas secara umum mengandung kesamaan dengan penelitian yang penulis buat yakni kewenangan kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara. Namun, perbedaannya dengan mengidentifikasi penelitian di atas, bahwa penelitian ini lebih menggali pada

²³ Yusuf, Muhammad. *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*. Jurnal Publikasi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. 2016. Tersedia: <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/1500>. Akses 6 Jul 2021 21:17:30 GMT.

²⁴ Darsi. *Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Vol.15, No.2, December 2017, pp.31-36. p-ISSN: 1858-1099 | e-ISSN: 1858-1xxx. <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu>. Published online Dec 31, 2017. Akses 5 Jul 2021 01:20:45 GMT.

kewenangan serta keabsahan Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan memperhatikan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Selain daripada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan. Melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan diharapkan akan memperoleh jawaban atas rumusan yang terdapat dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan, yang mendasarkan

pada data-data kepustakaan atau dokumentasi yang pernah dilakukan dan data-data lapangan sebagai pendukung penelitian.

Studi pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa²⁵

Penelitian yang dilakukannya dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumen. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.²⁶ Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki data-data atau dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, artikel dan Peraturan-peraturan, undang-undang, dan sebagainya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dimaksud dalam tesis ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait

²⁵ Danial dan Wasriah. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2019, hlm.80.

²⁶ Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.

pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terkait kewenangan dan peran Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan atau data-data yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan, maka dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, di mana data dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang yaitu tentang kewenangan dan peran Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis ini. Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Bab I berupa Pendahuluan yang ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka (penelitian terdahulu) dan metode penelitian.

Bab II berisi tinjauan umum tentang profesi Jaksa beserta kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan permohonan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab III berisi Temuan Penelitian atas rumusan masalah pertama yaitu mengenai kewenangan Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Bab IV berisi Temuan Penelitian atas rumusan masalah kedua yaitu mengenai keabsahan permohonan pembatalan perkawinan oleh Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara di tinjau dari hukum perkawinan. Keabsahan ini ditinjau secara hukum keabsahan secara materil dan formil.

Bab V berupa Kesimpulan dan Rekomendasi, yang berisikan bagian terakhir dari tesis ini yang berisi isi uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi

tentang rekomendasi-rekomendasi yang diajukan peneliti berdasarkan penelitian dan temuan selama penelitian dilakukan.



